



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DENI PURNOMO Bin Alm DJUMAIN
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Manggis No.49 Kel.Kepolorejo Rt.02
Rw.11 Kec.Magetan Kab.Magetan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI PURNOMO Bin (Alm) DJUMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa **DENI PURNOMO Bin (Alm) DJUMAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DENI PURNOMO Bin (Alm) DJUMAIN** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di rumah milik saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok dengan berjalan kaki

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, kemudian pada saat melewati rumah saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP, yang terparkir di garasi rumah saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP, selanjutnya terdakwa melihat sekeliling wilayah tersebut, setelah memastikan aman kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor lalu mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA menuju kearah selatan menuju ke rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP kemudian terdakwa melepas plat nomor dan yang semula Nopol R 5073 LP menjadi AE 4277 QN selain itu terdakwa juga mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, menjadi warna hitam dan hijau dengan menggunakan cat pilox, kemudian terdakwa menggandakan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP dengan cara melepas rumah kunci kemudian membuat kunci duplikat ke tukang kunci yang beralamat di Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WITONO PUTRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena saksi mengalami kehilangan sepeda motor yang diambil orang tanpa seijin saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di garasi depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono no 71 Kel. Sukowinangun, Kec./Kab. Magetan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, type AT1121B01 A/T, warna putih kombinasi merah, Nopol.: R 5073 LP, Noka: MH1JF 115EK247108 Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014 a.n. SUNARTI, SPD, alamat Jl. Masjid no 51 Rt. 06 Rw. 03 Kel Pesawahan Binangun Kab. Cilacap;
- Bahwa saat istri saksi memarkir Honda Vario warna putih kombinasi merah, Nopol.: R 5073 LP, di depan garasi rumah saksi tidak dikunci stang dan penutup/pengaman lubang kunci tidak tertutup;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014, namun saksi mengetahui saat dilakukan pemeriksaan bahwa yang mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol: R 5073 LP yaitu 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R 5073 LP, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin : JFH1E1246753 a.n SUNARTI SPD, alamat Jl. Masjid No 51 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Pesawahan Binangun Kab. Cilacap, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R 5073 LP Noka: MH1JF115EK247108, Nosin : JFH1E1246753 a.n. SUNARTI SPD, alamat Jl. Masjid No 51 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Pesawahan Binangun Kab Cilacap dan 1 (satu) buah kunci.
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 milik saksi tanpa menggunakan alat apa – apa karena sepeda motor saat di parkir tanpa di kunci stang, saksi perkiraan pelaku mendorong sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 tersebut, dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut berada di depan pintu garasi saksi yang terletak di halaman rumah yang dikelilingi pagar;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor saksi telah hilang.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. **IMAM HANAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat saksi membuka facebook dengan nama akun lupa terdapat postingan sepeda motor Honda Vario yang dijual dengan dicantumkan nomor Whatsapp, lalu saksi menghubungi nomor whatsapp tersebut menanyakan "mas benar sampaian punya sepeda motor vario, dijawab ya betul" saget COD mboten, COD teng Joso saget dan dijawab saget" tidak lama kemudian datang seseorang di rumah di Ds. Joso dengan menggunakan sepeda motor Honda vario seorang diri;
 - Bahwa sebelumnya tidak mengetahui seseorang yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda vario terebut, namun setelah terdakwa ditangkap petugas dan dari keterangan pemeriksa bahwa pelaku pencurian sepeda motor Honda vario adalah terdakwa dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan pelaku;
 - Bahwa pada hari lupa tanggal 16 November 2022, Sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah saksi masuk Dsn. Joso RT.04 RW.02 Ds. Turi Kec. Penekan Kab. Magetan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam kombinasi hijau dengan nopol yang terpasang AE 4277 QN kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa menjual sepeda motor dengan cara memposting di akun facebook menyertakan nomor whatsapp, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk melihat barangnya dengan COD atau bertemu di Ds. Joso Kec. Panekan Kab. Magetan;
 - Bahwa terdakwa saat menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN dengan mengatakan "niki sepeda motor kulo tumbas kiyambak teng suroboyoyo kangge anak terdakwa, nukokne anak terdakwa, surat-surate diilangke anak terdakwa"

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (ini sepeda motor saya beli sendiri di Surabaya untuk anak terdakwa, membelikan anak terdakwa, surat-suratnya dihilangkan anak terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN yang ditawarkan kepada saksi milik terdakwa sendiri, yang dijual sedianya untuk biaya kuliah anak terdakwa;
 - Bahwa Kelengkapan yang di sertakan saat menjual sepeda motor yaitu 1 (satu) buah kunci kontak sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK dari 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kombinasi hijau dengan Nopol terpasang AE 4277 QN tersebut dihilangkan anak terdakwa;
 - Bahwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN tersebut dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan merasa tidak curiga jika 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN yang dijual oleh terdakwa tersebut hasil dari kejahatan karena orangnya saat menjual bahasanya halus, sopan dan sangat membutuhkan uang untuk biaya kuliah anak terdakwa selain itu saksi percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa jika 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario, Warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN yang dijual tersebut milik terdakwa sendiri, dan saat dicek oleh saksi rumah kunci sepeda motor tidak rusak, anak kuncinya juga bertuliskan Honda;
 - Bahwa saat ini 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN Noka : MH1JF 115EK247108 Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014 yang dibeli dari terdakwa sudah berhasil dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian Resor Magetan;
 - Bahwa menurut saksi atas perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini pemilik barang karena apabila 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna hitam kombinasi hijau, Nopol terpasang AE 4277 QN tersebut tidak berhasil diketemukan maka pemilik barang akan mengalami kerugian materiil dan saksi merasa dibohongi dan mengalami kerugian.
 - Atas keterangan saksi tersebut, anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.
3. **DWI WAHYU SETYARINI**, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saksi menggunakan sepeda motor untuk pergi kepasar, setelah pulang kerumah saksi memarkir sepeda motor digarasi depan rumah, kemudian sekira pukul 09.00 wib suami saksi berangkat bekerja mengendari kendaraan lain, setelah suami saksi pergi bekerja, saksi menggunakan sepeda motor untuk membeli oleh-oleh selanjutnya pulang kerumah dengan memarkirkan sepeda motor digarasi depan rumah, setelah itu saksi tidak menggunakan sepeda motor lagi sampai suami saksi pulang kerumah sekira pukul 21.00 Wib, setelah saksi meminta suami saksi untuk memasukkan sepeda motor yang terparkir digarasi depan rumah sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di garasi depan rumah saksi termasuk di Jl. Mayjend Sungkono no 71 Kel. Sukowinangun, Kec./Kab. Magetan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, type AT1121B01 A/T, warna putih kombinasi merah, Nopol.: R 5073 LP, Noka : MH1JF 115EK247108 Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014 a.n. SUNARTI, SPD, alamat Jl. Masjid no 51 Rt. 06 Rw. 03 Kel Pesawahan Binangun Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi memarkir Honda Vario warna putih kombinasi merah, Nopol.: R 5073 LP, Noka : MH1JF 115EK247108 Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014 di depan garasi rumah saksi tidak dikunci stang dan penutup/pengaman lubang kunci tidak tertutup;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 milik suami saksi, namun dari keterangan pemeriksa yang mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R 5073 LP, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin : JFH1E1246753 a.n SUNARTI SPD, alamat Jl. Masjid No 51 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Pesawahan Binangun Kab. Cilacap, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R 5073 LP Noka: MH1JF115EK247108, Nosin : JFH1E1246753 a.n. SUNARTI SPD, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Masjid No 51 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Pesawahan Binangun Kab Cilacap dan
1 (satu) buah kunci.

- Bahwa terdakwa yang mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 tanpa menggunakan alat apa – apa karena sepeda motor saat di parkir tanpa di kunci stang, saksi perkiraan pelaku mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor saksi telah hilang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 yang diambil itu milik siapa, namun setelah diberi tahu pemeriksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol : R 5073 LP Tahun 2014 tersebut milik saksi MAHADHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA alamat Jl. Mayjend Sungkono no 71 Kel. Sukowinangun, Kec./Kab. Magetan
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 digarasi depan rumah saksi MAHADHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA masuk Jl. Mayjend Sungkono no 71 Kel. Sukowinangun, Kec./Kab. Magetan seorang diri.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna warna putih striping merah, Nopol: R 5073 LP, Tahun 2014

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt



tersebut tersangka tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong karena pada saat itu ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian setelah sepeda motor dikuasi terdakwa selanjutnya didorong hingga kontrakan tersangka yang beramatkan di Jl. Kalimantan No lupa Kel. Kepoloroejo Kec./Kab. Magetan;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 dengan cara : Pada hari Sabtu 24 September 2022, sekitar pukul 18.30 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok dengan jalan kaki di jl. Mayjen Sungkono Kel. Sukowinangun, kemudian saat terdakwa melewati Jl. Mayjend Sungkono Kel. Sukowinangun, Kec./Kab. Magetan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah dengan Nopol: R 5073 LP Tahun 2014 yang diparkir digarasi depan rumah masuk Jl. Mayjend Sungkono Kel. Sukowinangun Kec./ Kab Magetan.
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 lalu berhenti mengamati keadaan disekitar, setelah sepi terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 mengecek sepeda motor dikunci stang atau tidak, ternyata tidak dikunci stang, lalu terdakwa mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 menuju kearah selatan melawan arus jalan hingga sampai dikontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Kalimantan No lupa Kel. Kepolorejo Kec/kab. Magetan untuk disembunyikan.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih striping merah Nopol: R 5073 LP Tahun 2014 dua hari kemudian terdakwa mengganti plat nomor R 5073 LP menjadi AE 4277 QN dan mengecat body motor samping kanan kiri dengan menggunakan cat pilox warna hitam untuk body depan dengan menggunakan cat pilox warna hijau dan melepas rumah kunci untuk di buatkan kunci lagi.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu karena pada saat melewati garasi depan rumah termasuk Jl. Mayjen sungkono kel Sukowinangun terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih striping merah Nopol: R 5073 LP Tahun 2014, di karenakan



sekitar rumah sepi dan dirasa aman, dan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor maka tersangka seponan mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 tersebut

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 tidak minta ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah tahun 2014 hasil pencurian tersebut sudah berhasil dijual terdakwa kepada seseorang yang belum dikenal yang beralamat dekat sebuah Pondok yang berada di Ds. Turi Kec. Panekan Kab. Magetan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak ada bukti kuitansi penjualan serta hasil penjualan sudah habis tersangka gunakan untuk membayar sewa kontrakan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut kelengkapannya hanya kunci kontak saja, BPKB dan STNK tidak ada dan plat nomor sudah diganti menjadi Nopol AE-4277-QH.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 untuk dimiliki yang sedianya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DENI PURNOMO Bin Alm DJUMAIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok dengan berjalan kaki melalui Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, kemudian pada saat melewati rumah saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP, yang terparkir di garasi rumah saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP, selanjutnya terdakwa melihat sekeliling wilayah tersebut, setelah memastikan aman kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor lalu mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA menuju kearah selatan menuju ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP kemudian terdakwa melepas plat nomor dan yang semula Nopol R 5073 LP menjadi AE 4277 QN selain itu terdakwa juga mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, menjadi warna hitam dan hijau dengan menggunakan cat pilox, kemudian terdakwa menggandakan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP dengan cara melepas rumah kunci kemudian membuat kunci duplikat



ke tukang kunci yang beralamat di Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa DENI PURNOMO Bin Alm DJUMAIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya



perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa DENI PURNOMO Bin Alm DJUMAIN telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok dengan berjalan kaki melalui Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, kemudian pada saat melewati rumah saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP, yang terparkir di garasi rumah saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP, selanjutnya terdakwa melihat sekeliling wilayah tersebut, setelah memastikan aman kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor lalu mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA menuju kearah selatan menuju ke rumah kontrakan terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP kemudian terdakwa melepas plat nomor dan yang semula Nopol R 5073 LP menjadi AE 4277 QN selain itu terdakwa juga mengubah warna 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, menjadi warna hitam dan hijau dengan menggunakan cat pilox, kemudian terdakwa menggandakan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, striping warna merah, dengan Nopol R 5073 LP dengan cara melepas rumah kunci kemudian membuat kunci duplikat ke tukang kunci yang beralamat di Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa terdakwa DENI PURNOMO Bin Alm telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih striping merah Nopol.: R 5073 LP Tahun 2014 pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi korban MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA tepatnya di Jl. Mayjen Sungkono No17, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa waktu kejadian menunjukkan pukul 21.00 Wib yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah saksi MAHANDHIKA ANINDHA PERMANA WIYONO PUTRA sehingga termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa sedang menjalani masa hukuman penjara, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014; 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014; 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang merupakan milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mahandhika Anindha Permana Wiyono Putra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Purnomo Bin Alm Djumain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam kombinasi hijau, Nopol AE 4277 QN, Noka: MH1JF115EK247108, Nosin: JFH1E1246753, Tahun 2014;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Dikembalikan kepada saksi Mahandhika Anindha Permana Wiyono Putra**
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor;
- Dimusnahkan**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal **11 Januari 2024** oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Leo Sukarno, S.H. sebagai Ketua Majelis, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graitto Aran Saputro, S.H.M.Hum.

Leo Sukarno, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, SH.